



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2020 tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor);

Peraturan 13upa ti 'Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah (Berita Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.472.743.025.901,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp184.766.393.627,00 (*seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.397.330.972,00 (*tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.266.591.564,00 (*tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.102.471.091,00 (*sembilan puluh tujuh miliar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah*).

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.397.330.972,00 (*tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan umum;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
dan
 - k. pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.000.000,00 (*satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.732.627.837,00 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp468.545.000,00 (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp920.701.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.123.937.135,00 (*dua puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp324.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.300.520.000,00 (*empat miliar tiga ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.550.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (12) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.000.000,00 (*satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak motel; dan
 - c. pajak losmen.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.000.000,00 (*satu miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.605.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah*).
- (4) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.080.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.732.627.837,00 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan *sejenisnya*;
 - d. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/ katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp

1.286.776.845,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*).

- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 440.955.032,00 (*empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 111.413.175,00 (*seratus sebelas juta empat ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 240.689.580,00 (*dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Pajak jasa boga/ katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.652.793.205,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 468.545.000,00 (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas
 - a. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - b. Pajak permainan biliard dan bowling;
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; dan
 - d. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 387.020.000,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.055.000,00 (*lima juta lima puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.800.000,00 (*lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran. (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.670.000,00
(dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp920.701.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/ stiker;
 - d. pajak reklame selebaran; dan
 - e. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp890.065.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.385.500,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/ stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.123.937.135,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*terbilang*), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.300.520.000,00 (*empat miliar tiga ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pajak 15

Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.550.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. BPHTB-pemindahan hak;
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*).
- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.266.591.564,00 (*tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.238.872.589,00 (*sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.811.918.975,00 (*dua miliar delapan ratus sebelas juta Sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.215.800.000,00 (*satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.238.872.589,00 (*sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas ;
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;
 - f. retribusi tera/ tera ulang;
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.579.128.224,00 (*lima miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.215.316.000,00 (*satu miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp930.026.745,00 (*sembilan ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*).
- (6) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp498.800.000,00 (*empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (8) Retribusi tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp440.601.620,00 (*empat ratus empat puluh juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.811.918.975,00 (*dua miliar delapan ratus sebelas juta Sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas ;
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 644.076.000,00 (*enam ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.043.750.000,00 (*satu*

miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 57.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 67.092.975,00 (*enam puluh tujuh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Retribusi rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp1.215.800.000,00 (*satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.205.300.000,00 (*satu miliar dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD/ lembaga keuangan.

Pasal 22

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.102.471.091,00 (*sembilan puluh tujuh miliar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan;

- b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian *keuangan daerah*:
 - c. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan clad pengembalian;
 - g. pendapatan BLUD; dan
 - h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) asil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.250.000,00 (*empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*)
Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.015.039.286,00 (*dua puluh miliar lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp157.715.605,00 (*seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.375.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.767.320.100,00 (*empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.432.684.000,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.336.087.100,00 (*Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.226.872.170.274,00 (*satu triliun dua ratus dua*

puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.121.613.161.000,00 (*sail) triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.259.009.274,00 (*seratus lima miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp61.104.462.000,00 (*enam puluh ratus miliar seratus empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.833.262.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.271.200.000,00 (*empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.838.920.586.871,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp1.305.431.060.823,00 (*satu triliun tiga ratus lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.975.725.023,00 (*lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf b direncanakan sebesar Rp721.724.594.800,00** (*tujuh ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.730.741.000.00 (*lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.975.725.023,00 (*lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

Pasal 27

(1) Anggaran gaji dan tunjangan dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp267.067.367.888,⁰⁰ (*dua ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
- b. tunjangan keluarga ASN;
- c. tunjangan jabatan ASN;
- d. tunjangan fungsional ASN;
- e. tunjangan fungsional umum ASN;
- f. tunjangan beras ASN;
- g. tunjangan PPH ASN;
- h. pembulatan gaji ASN;
- i. iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.478.982.957,00 (*seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(¹) huruf b direncanakan sebesar Rp18.699.021.938,00** (*delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(¹) huruf c direncanakan sebesar Rp6.679.928.416,00** (*enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*).

(6) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(¹) huruf d direncanakan sebesar Rp12.795.112.105,00** (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima rupiah*).

Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.953.401.306,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam rupiah*).

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.091.361.837,00 (*sebelas miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

(8) Tunjangan PPH ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf g direncanakan sebesar Rp786.497.560,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.996.484,00 (*tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.574.755.639,00 (*empat belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (11) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.574.755.639,00 (*empat belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (12) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp957.636.930,00 (*sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).
- (13) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.982.900.705,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (14) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.053.772.011,00 (*satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah*).

Pasal 28

- (¹) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp202.341.054.284,00 (*dua ratus dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;

- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.535.120.875,00 (*seratus miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.623.674.750,00 (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.037.221.125,00 (*enam miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.011.808.000,00 (*sembilan miliar sebelas juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp76.133.229.534,00 (*tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp13.453.110.889,00 (*tiga belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja honorarium; dan
 - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.220.811.605,00 (*dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.253.444,00 (*empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.179.770.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.858.875.840,00 (*tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.769.400.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp23.964.833.557,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses;
 - j. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.180.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.210.496,00 (*seratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).

(4) Belanja tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.700.641,00 (*sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).

(5) Belanja uang pakse DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.618.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*).

Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.942.550,00 (*seratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.920.200,00 (*delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*).

(9) Belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.174.000.000,00 (*enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah*).

(10) Belanja tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

(11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp343.203.672,00 (*tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

(12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.064.739.998,00 (*tujuh miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.297.600.000,00 (*enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

(14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp127.260.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

-) Anggaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf e direncanakan sebesar Rp902.887.405,00 (*sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah*), yang terdiri Laos:
- a. Belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;
 - g. Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah; dan
 - h. Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.060.000,00 (*enam puluh juta enam puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.408.400,00 (*delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.108.000,00 (*seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.552,00 (*tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.726.160,00 (*lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp582.506.759,00 (*lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu tujuh ratus*

- lima puluh sembilan rupiah).*
- (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp130.230.534,00 (*seratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pencrimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf f direncanakan sebesar Rp912.000.000,00 (*sembilan ratus dua belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/ WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.000.000,00 (*tiga ratus dua belas juta rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 33

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.724.594.800,00 (*tujuh ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas; dan
- e. Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

Pasal 34

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.521.761.947,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.584.148.898,0⁰ (*dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.040.771.455,00 (*lima puluh empat miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.235.557.000,00** (*serratus satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.695.986.000,00 (*sebelas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.730.741.000,00 (*lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- c. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - d. Belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.580.901.000,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik

Pasal 36

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6

~~3.000.000.000,00~~ (enam miliar rupiah),

- a. Belanja atas bantuan sosial kepada individu;;
- b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
- c.
 - (2) Belanja alas bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.785.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp416.151.646.346,00 (empat ratus enam belas miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.335.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.609.294.746,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu

- tujuh ratus empat puluh enam rupiah).*
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.828.419.450,⁰⁰ (*tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).*
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.241.025.650,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).*
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) huruf e direncanakan sebesar Rp13.811.571.500,00 (*tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).*

Pasal 38

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.335.000,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.*

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.609.294.746,00 (*tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas :*
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olahraga.
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.689.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.192.120.000,00 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.539.500,00 (*dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.634.345.205,00 (*sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.976.609.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.892.455.923,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.175.166.618,00 (*tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.535.268.500,00 (*delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp469.635.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.030.466.000,00 (*dua miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.828.419.450,00 (*tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.313.889.450,00 (*enam puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- belanja modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.305.930.000,00 (*sepuluh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.241.025.650,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.255.316.194,00 (*seratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.808.001.95,00 (*sembilan puluh enam miliar delapan ratus delapan juta seribu sembilan ratus puluh enam rupiah*)

(4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp729.657.500,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

⁽⁵⁾belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpS.433.050.000,00 (*delapan miliar empat ratus tuga puluh taa juta lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 42

(1)Belanja modal *aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1* dan *Belanja modal aset tetap lainnya* OS, *Belanja modal aset tetap lainnya* OS, kebudayaan/olahraga, dan

(2) Belanja modal bantuan perustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.161.850.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

(3) *Belanja modal barang bergerak/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.351.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*
Belanja modal aset tetap/aset tetap lainnya/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.300,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 43

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp102.337.879.702,00 (*seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.568.930.483,00 (*delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 93.768.949.219,00 (*sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 45

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 46

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp376,177,560,970.00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 47

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 direncanakan sebesar Rp376.177.560.970,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima*

ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah, yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

Pasal 48

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 49

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 51

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat

- | | | |
|--------------|------|---|
| | | Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran | IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran | V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Kcuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran | VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran | VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran | IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan. Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 10. Lampiran | X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. |

Pasal 52

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF
V. Lili • re-c=t9
A
E
Vv.41911

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI TANA BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMORI 46